

**FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI YANG BERWIRAUSAHA DENGAN  
LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi Empiris di KPP Pratama Kudus)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana(S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Tantra Ikhlas Nalendro

C2C009034

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2014**

## PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Tantra Ikhlas Nalendro  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009034  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **FAKTOR–FAKTORYANG  
MEMPENGARUHI KEPATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI YANG  
BERWIRAUSAHADENGAN  
LINGKUNGAN SEBAGAI  
VARIABELMODERASI(Studi Empiris di  
KPP Pratama Kudus)**

Dosen Pembimbing : Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si, Akt

Semarang, 28 April 2014

Dosen Pembimbing,

(Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si, Akt)

NIP. 132049471

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Tantra Ikhlas Nalendro  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009034  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **FAKTOR–FAKTORYANG  
MEMPENGARUHI KEPATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI YANG  
BERWIRAUSAHADENGAN  
LINGKUNGAN SEBAGAI  
VARIABELMODERASI(Studi Empiris di  
KPP Pratama Kudus)**

**Telah dinyatakan lulus pada tanggal :26 Mei 2014**

**Tim Penguji :**

1. **Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si, Akt** (.....)
  
2. **Dr. H. Abdul Rohman, M.Si, Ph.D, Akt** (.....)
  
3. **Agung Juliarto, SE, M.Si, Ph.D, Akt** (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Tantra Ikhlas Nalendro, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **FAKTOR–FAKTORYANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERWIRAUSAHADENGAN LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABELMODERASI (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 28 April 2014  
Yang membuat pernyataan,

(Tantra Ikhlas Nalendro)  
NIM : C2C009034

## ABSTRACT

*The Government until this time relies on tax revenue as a major source of development funds so that taxpayers are expected to have a high tax compliance. However, the reality reveals that most of taxpayers have no compliance. It is indicated by paying taxes late and try to do the tax evasion. This study aims to test empirically and analyze the effect of willingness to pay taxes, knowledge and understanding of taxpayers, perception of taxpayers financial condition, environment as moderating towards tax compliance. The proposed hypothesis are willingness to pay taxes, knowledge and understanding of taxpayers, perception of taxpayers financial condition have a positive influence towards tax compliance and moderated by environment.*

*The research was conducted by survey method to individual tax payers in the Kudus city who perform as an entrepreneur, which is obtained by incidental sampling. Data collection method used questionnaires at 2014 toward 100 respondent, and further data were analyzed using multiple regression analysis.*

*The results of this research indicated that willingness to pay tax and perception of taxpayers financial condition had a significant effect toward tax compliance. But knowledge and understanding of taxation law do not had a significant effect toward tax compliance. And the environment positively moderating effect of willingness to pay taxes, knowledge and understanding of taxpayers, perception of taxpayers financial condition toward tax compliance.*

**Keywords:** *willingness to pay taxes, knowledge and understanding of taxpayers, perception of taxpayers financial condition, environment, tax compliance*

## ABSTRAKSI

Pemerintah hingga saat ini mengandalkan penerimaan dari pajak sebagai sumber dana pembangunan yang utama, sehingga wajib pajak diharapkan memiliki kepatuhan pajak yang tinggi. Namun, realita mengungkapkan masih adanya wajib pajak yang tidak memiliki kepatuhan yang antara lain diindikasikan dengan membayar pajak tidak tepat waktu dan perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi kondisi keuangan pribadi, lingkungan sebagai moderasi, terhadap kepatuhan. Hipotesis yang diajukan kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan persepsi kondisi keuangan pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan dengan dimoderasi oleh lingkungan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap wajib pajak orang pribadi(WPOP)yang berwirausaha di Kota Kudus, yang diperoleh secara *incidental sampling*. Metode pengumpulan data melalui kuesioner tahun 2014 kepada 100 responden, dan selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi ganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak dan persepsi kondisi keuangan pribadi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun, variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Lingkungan memoderasi positif pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dan persepsi kondisi keuangan pribadi terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kata kunci :kesadaran pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi kondisi keuangan pribadi, lingkungan dan kepatuhan membayar pajak

## **MOTTO & PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum, sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya (QS Ar'Radu : 11)

“Jika sudah menetapkan tujuan, fokuslah pada tujuan tersebut serta percaya dan yakin pada diri sendiri bahwa tujuan itu dapat tercapai”

SKRIPSI INI SPESIAL KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
- Nabi Muhammad SAW
- Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Hertanto dan Ibu Handi
- Adik-adikku yang kusayangi
- Riska Anissa teman spesialku
- Keluarga, saudara, dan kerabat
- Seluruh teman-teman yang selalu mendukung
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERWIRUSAHA DENGAN LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus)”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Program Sarjana S1

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis dengan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan banyak pelajaran penting bagi penulis.
3. Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan banyak saran, bimbingan



dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Nur Cahyonowatu, SE, M.Si, Akt. selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam kegiatan akademis.
5. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan berlangsung.
6. Seluruh staf administrasi, akademik dan data SIMAWEB di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan kelancaran proses administrasi selama kuliah dan penulisan skripsi ini.
7. Pihak KPP Pratama Kudus yang telah membantu kemudahan penyediaan data sehingga penelitian berjalan lancar dan skripsi ini dapat selesai.
8. Kedua Orang tua yang luar biasa dan selalu aku kagumi dan aku cintai, bu Handi Mulyaningsih dan bapak Hertanto yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. *You're my everything.*
9. Adik-adik yang kucintai, Tantri Liris Nareswari semoga cepat menyusul menyelesaikan kuliah, Tantri Andaru Warih persiapkan dirimu untuk kuliah, Tantra Adi Prasetyo Pamungkas belajar yang rajin supaya pintar.
10. Riska Anissa (Kaka) kekasih hati yang selalu setia menemani hari-hariku. Terima kasih banyak untuk dukungan dan semangatnya selama ini, serta

selalu sabar menemaniku dan mendengar setiap keluh kesahku dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga, saudara, dan kerabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bulek Retno Mulyaningtyas yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu penelitian.
12. Teman-teman kos, Tedha, Doa, Fery dan Adit yang lebih dulu menyelesaikan kuliahnya, terima kasih untuk saran-saran dan dukungan. Huda, Rijal, Wahyu, Galang, Yanto, Niko, terima kasih untuk semangatnya sehingga skripsi ini bisa selesai. Semoga kebersamaan di kos tidak pernah hilang walaupun setelah kita semua lulus berbeda-beda jalan.
13. Teman-teman DOTA yang selalu menghibur disaat pusing. Buat Yogo yang selalu menang turnamen, semoga lancar dalam cita dan cintanya dengan “dia”. Buat Sandro, Fadli, Tirta, Try, Nuel, Ovan, Refan dan lain-lain semoga tetap hebat main Dota dan kuliahnya. *Thanks a lot guys, We're GGWP.*
14. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 5 Mei 2014

Penulis

Tantra Ikhlas Nalendro

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                      | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                | ii      |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....    | iii     |
| <i>ABSTRACT</i> .....                    | iv      |
| ABSTRAK .....                            | v       |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....              | vi      |
| KATA PENGANTAR .....                     | vii     |
| DAFTAR ISI .....                         | xii     |
| DAFTAR TABEL .....                       | xvii    |
| DAFTAR GAMBAR .....                      | xix     |
| <br>                                     |         |
| BAB I PENDAHULUAN                        |         |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....         | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                | 7       |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 8       |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian .....            | 8       |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian .....          | 9       |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....          | 10      |
| <br>                                     |         |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA                  |         |

|  |    |
|--|----|
| 2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....   | 11 |
| 2.1.1 Pemahaman Tentang Pajak.....   | 11 |
| 2.1.2 Fungsi Pajak.....  | 13 |
| 2.1.3 Sistem Perpajakan.....   | 14 |
| 2.1.4 <i>Theory of Perceived Behavior</i> (TPB).....   | 16 |
| 2.1.5 Teori Atribusi.....  | 18 |
| 2.1.6 Kepatuhan Membayar Pajak WPOP yang Berwirausaha.....   | 20 |
| 2.1.7 Kesadaran Membayar Pajak.....  | 21 |
| 2.1.8 Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan.....   | 23 |
| 2.1.9 Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi.....   | 24 |
| 2.1.10 Lingkungan Wajib Pajak.....   | 25 |
| 2.1.11 Wirausahawan.....   | 28 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu.....  | 29 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran.....  | 31 |
| 2.4 Hipotesis Penelitian.....  | 32 |
| 2.4.1 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha.....                       | 32 |
| 2.4.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha..... | 34 |
| 2.4.3 Pengaruh Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha.....              | 35 |
| 2.4.4 Lingkungan Memperkuat Pengaruh Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha.....   | 36 |

## BAB III METODE PENELITIAN

|   |    |
|---|----|
| 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....   | 39 |
| 3.1.1 Identifikasi Variabel.....                                  | 39 |
| 3.1.2 Definisi Operasional.....                                   | 39 |
| 3.1.2.1 Kepatuhan Membayar Pajak WPOP yang berwirausaha .....     | 39 |
| 3.1.2.2 Kesadaran Membayar Pajak.....                             | 40 |
| 3.1.2.3 Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan ..... | 40 |
| 3.1.2.4 Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi .....                   | 40 |
| 3.1.2.5 Lingkungan Wajib Pajak.....                               | 41 |
| 3.2 Populasi dan Sampel .....                                     | 41 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data .....                                   | 43 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data .....                                 | 43 |
| 3.5 Metode Analisis .....   | 43 |
| 3.5.1 Statistik Deskriptif .....                                  | 44 |
| 3.5.2 Uji Reabilitas dan Validitas .....                          | 44 |
| 3.5.2.1 Uji Reabilitas .....                                      | 44 |
| 3.5.2.2 Uji Validitas .....                                       | 45 |
| 3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....                                      | 45 |
| 3.5.3.1 Uji Normalitas.....                                       | 45 |
| 3.5.3.2 Uji Multikolonieritas.....                                | 46 |
| 3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....                              | 47 |
| 3.5.4 Model Regresi .....   | 48 |
| 3.5.5 Pengujian Hipotesis.....                                    | 49 |
| 3.5.5.1 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....             | 49 |
| 3.5.5.2 Uji Signifikan Parameter Simultan (Uji Statistik F) ..... | 50 |

|   |    |
|---|----|
| 3.5.5.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) ..... | 50 |
|---|----|

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

|   |    |
|---|----|
| 4.1 Gambaran Responden .....                    | 51 |
| 4.2 Analisis Data .....                         | 53 |
| 4.2.1 Uji Kualitas Data .....                   | 53 |
| 4.2.2 Statistik Deskriptif .....                | 56 |
| 4.2.3 Hasil Analisis .....                      | 58 |
| 4.2.3.1 Model 1: Tanpa Moderasi .....           | 58 |
| 4.2.3.1.1 Uji Asumsi Klasik .....               | 58 |
| 4.2.3.1.1.1 Uji Normalitas .....                | 58 |
| 4.2.3.1.1.2 Uji Multikolonieritas .....         | 59 |
| 4.2.3.1.1.3 Uji Heteroskedastisitas .....       | 60 |
| 4.2.3.1.2 Pengujian Model .....                 | 61 |
| 4.2.3.1.2.1 Uji Model Keseluruhan (Uji F) ..... | 61 |
| 4.2.3.1.2.2 Kefisien Determinasi .....          | 62 |
| 4.2.3.1.3 Model Regresi .....                   | 62 |
| 4.2.3.1.4 Pengujian Hipotesis (Uji t) .....     | 63 |
| 4.2.3.1.4.1 Pengujian Hipotesis 1 .....         | 63 |
| 4.2.3.1.4.2 Pengujian Hipotesis 2 .....         | 64 |
| 4.2.3.1.4.3 Pengujian Hipotesis 3 .....         | 64 |
| 4.2.3.2 Model 2: Dengan Moderasi .....          | 65 |
| 4.2.3.2.1 Uji Asumsi Klasik .....               | 65 |
| 4.2.3.2.1.1 Uji Normalitas .....                | 65 |
| 4.2.3.2.1.2 Uji Multikolinieritas .....         | 66 |

|   |    |
|---|----|
| 4.2.3.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....  | 67 |
| 4.2.3.2.2 Pengujian Model .....   | 68 |
| 4.2.3.2.2.1 Uji Keseluruhan Model (Uji F).....  | 68 |
| 4.2.3.2.2.2 Koefisien Determinasi.....  | 69 |
| 4.2.3.2.3 Model Regresi .....   | 69 |
| 4.2.3.2.4 Pengujian Hipotesis (Uji t).....  | 71 |
| 4.2.3.2.4.1 Pengujian Hipotesis 4.....  | 71 |
| 4.2.3.2.4.2 Pengujian Hipotesis 5.....  | 71 |
| 4.2.3.2.4.3 Pengujian Hipotesis 6.....  | 72 |
| 4.3 Pembahasan.....   | 72 |
| 4.3.1 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan<br>Membayar Pajak.....   | 72 |
| 4.3.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan<br>Perpajakan terhadap Kepatuhan membayar Pajak .....                               | 75 |
| 4.3.3 Pengaruh Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi terhadap<br>Kepatuhan Membayar Pajak .....   | 78 |
| 4.3.4 Pengaruh Kesadaran membayar Pajak terhadap Kepatuhan<br>membayar Pajak yang dimoderasi Oleh Lingkungan .....                          | 81 |
| 4.3.5 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan<br>terhadap Kepatuhan Membayar Pajak yang dimoderasi Oleh<br>Lingkungan ..... | 83 |
| 4.3.6 Pengaruh Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi terhadap<br>Kepatuhan Membayar Pajak yang dimoderasi Oleh Lingkungan.....                  | 85 |
| <br>BAB V PENUTUP   |    |
| 5.1 Kesimpulan .....  | 89 |
| 5.2 Keterbatasan .....  | 90 |
| 5.3 Saran .....   | 91 |



|                        |    |
|------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 93 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 95 |

## DAFTAR TABEL

| Daftar Tabel                                     | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1 Peran Pajak Terhadap APBN              | 2       |
| Tabel 1.2 Daftar Kepatuhan Pajak WPOP Kota Kudus | 7       |
| Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu         | 30      |
| Tabel 4.1 Profil Responden                       | 52      |
| Tabel 4.2 Hasil Pengujian Validitas              | 54      |
| Tabel 4.3 Hasil Pengujian Reliabilitas           | 56      |
| Tabel 4.4 Deskripsi Variabel                     | 56      |
| Tabel 4.5 Uji Normalitas Residual                | 59      |
| Tabel 4.6 Hasil Pengujian Multikolinieritas      | 60      |
| Tabel 4.7 Uji Model ANOVA                        | 61      |
| Tabel 4.8 Koefisien Determinasi                  | 62      |
| Tabel 4.9 Model Regresi                          | 63      |
| Tabel 4.10 Uji Normalitas Residual               | 65      |
| Tabel 4.11 Uji Multikolinieritas                 | 66      |
| Tabel 4.12 Uji Model ANOVA                       | 68      |
| Tabel 4.13 Koefisien Determinasi                 | 69      |
| Tabel 4.14 Model Regresi                         | 70      |

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tabel 4.15 | Pengisian Formulir Pajak                                 | 73 |
| Tabel 4.16 | Masa Penyerahan SPT                                      | 74 |
| Tabel 4.17 | Pengetahuan dan Pemahaman Akan Peraturan Perpajakan WPOP | 76 |
| Tabel 4.18 | Tingkat Kesejahteraan Wajib Pajak                        | 79 |
| Tabel 4.19 | Pengaruh Keputusan Lingkungan Wajib Pajak                | 82 |
| Tabel 4.20 | Sumber Informasi Pajak                                   | 84 |
| Tabel 4.21 | Kondisi Keuangan Pribadi yang Dipengaruhi Keluarga       | 87 |

## DAFTAR GAMBAR

| Nama Gambar   | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran                         | 32      |
| Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan Grafik Plot          | 58      |
| Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Plot | 60      |
| Gambar 4.3 Uji Normalitas dengan Grafik Plot          | 65      |
| Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Plot | 67      |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                  | Halaman |
|----------------------------------|---------|
| Lampiran A Surat Izin Penelitian | 95      |
| Lampiran B Kuesioner             | 99      |
| Lampiran C Output Olah Data      | 109     |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini diiringi dengan pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar. Hal ini dapat dilihat pada semakin banyaknya fasilitas-fasilitas dalam negeri yang semakin banyak dan menghabiskan banyak biaya. Hal ini menunjukkan bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak (Said dikutip Jatmiko, 2006). Penerimaan bukan pajak contohnya seperti pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain, yang perolehan dan sifatnya tidak stabil serta terbatas sehingga tidak bisa menjadi penerimaan utama oleh negara. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang bersifat stabil dan penerimaannya juga pasti serta mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara. Menurut Departemen Keuangan besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan tercermin dari jumlah penerimaan pajak setiap tahun yang berjumlah rata-rata sebesar 70% dari total penerimaan negara dalam

memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut ini adalah persentase penerimaan pajak terhadap APBN dalam tiga tahun terakhir :

**Tabel 1.1**

**Peran Pajak Terhadap APBN**

| Tahun<br>Anggaran | Jumlah (Trilyun) |          | Persentase<br>Pajak : APBN |
|-------------------|------------------|----------|----------------------------|
|                   | APBN             | Pajak    |                            |
| 2010              | 990,50           | 743,32   | 75%                        |
| 2011              | 1,082,63         | 839,54   | 78%                        |
| 2012              | 1,292,05         | 1,019,33 | 79%                        |

*Sumber : www.depkeu.go.id (2013)*

Mengingat besarnya jumlah pajak yang diterima dari wajib pajak, hal ini berimbas juga terhadap pendapatan Negara setiap tahunnya. Jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Masyarakat atau wajib pajak yang sadar dengan melakukan pembayaran pajak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa mereka ingin ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara (Tatiana dan Hari, 2009). Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak semakin turun dengan melakukan penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sehingga menyebabkan penerimaan Negara atas pajak semakin menurun (Tatiana dan Hari, 2009). Bila setiap wajib pajak sadar akan

kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dan persepsi kondisi keuangan pribadi serta ada kemungkinan faktor-faktor tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan disekitar wajib pajak yang menyebabkan mereka lebih cenderung untuk lebih patuh untuk membayar pajak atau sebaliknya.

Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangya. Sistem penghitungan sendiri (*self assessment*) memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian, kesenjangan ataupun ketidaktahuan wajib pajak atas tanggung jawab dari kewajiban perpajakannya. Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Untuk mewujudkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), dibutuhkan fungsi-fungsi yang dilaksanakan secara optimal seperti memberikan penyuluhan pajak (*tax dissemination*), pelayanan perpajakan (*tax service*) dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*). Dengan dianutnya sistem *Self Assessment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan

teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Wulandari, 2007).

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak baru berguna untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Pada kenyataannya masih banyak tenaga profesional baik karyawan maupun pengusaha yang merupakan wajib pajak potensial masih belum terdaftar sebagai wajib pajak. Dalam pemberian NPWP oleh Ditjen Pajak, diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Setiap wajib pajak yang penghasilannya lebih dari PTKP yang ditentukan oleh petugas pajak diwajibkan membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui setiap kriteria wajib pajak dan perhitungannya agar kesadaran membayar pajak dapat terbangun.

Di dalam kondisi keuangan perusahaan, profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya (Slemlord, 1992; Bradley, 1994; dan Siahaan, 2005 dalam Mutikasari, 2007). Berdasarkan uraian tersebut, kondisi keuangan juga dapat berlaku pada individu karena setiap individu pasti memperhitungkan segala kebutuhan hidupnya dengan manajemen penghasilan yang mereka terima (Agustiantono 2012). Faktor



berikutnya yang memberikan pengaruh yaitu persepsi kondisi keuangan pribadi atau wajib pajak yang diartikan sebagai kemampuan keuangan wajib pajak dalam memenuhi segala kebutuhannya baik pokok maupun tambahan. Kondisi keuangan pribadi adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut baik. Akan tetapi, apabila wajib pajak tersebut sering melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk (Agustiantono, 2012).

Dalam kenyataannya faktor-faktor tersebut tidak lepas dari kondisi lingkungan yang ada disekitar wajib pajak. Lingkungan wajib pajak itu sendiri terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, petugas pajak, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang WP, termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran WP, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan biaya yang sesuai. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan lingkungan itu dipengaruhi oleh determinan atau variabel-variabel yang ada dalam didalam lingkungan itu sendiri untuk membentuk tipe-tipe lingkungan yang *compliance* dan yang *non compliance* (Daroyani,2010).

Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang berwirausaha, yaitu seorang yang bekerja sebagai pengusaha atau pemilik

usaha dengan skala mikro, kecil sampai menengah (UMKM). Pemilihan WPOP yang berwirausaha sebagai responden dikarenakan UMKM di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian Negara, karena sekitar 99,8% perusahaan di Indonesia masuk dalam kategori UMKM (Tambunan, 2006 dalam Murni, 2008). UMKM berperan dalam menyediakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan melalui kesempatan berusaha, pengembangan daerah pedesaan, menyeimbangkan pembangunan antar daerah (Kotey dan Meredith, 1997 dalam Murni 2008) serta meningkatkan investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (Littunen, 2000 dalam Murni 2008). Peranan UMKM terhadap PDB Nasional juga cukup besar. Data yang diperoleh dari DEPKOPNAS (2010) menunjukkan bahwa pembentukan PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku, diluar migas) yang berasal dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu sebesar 57,12% yang dirinci sebagai berikut, Usaha Mikro sebesar 33,81%, Usaha Kecil sebesar 9,85%, Usaha Menengah 16,46%, dan sisanya adalah Usaha Besar sebesar 42,88%. Dari total tenaga kerja yang berjumlah 102.241.486, usaha mikro menyerap 90,98%, usaha kecil menyerap 3,55%, usaha menengah 2,70%, dan usaha besar hanya sebesar 2,78%. Hal ini berarti bahwa UMKM memberikan kontribusi lebih dari setengah total PDB, dan lebih dari 97% dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh karenanya, salah satu indikator kesuksesan pembangunan ekonomi di Indonesia sangat ditentukan oleh kesuksesan UMKM dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Dengan melihat potensi yang dihasilkan UMKM, maka penerimaan pajak yang dapat

dihasilkan dari UMKM itu sendiri juga bisa digolongkan tinggi apabila kesadaran membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha juga tinggi.

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha. Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Muliari dan Setiawan (2009) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur memperoleh hasil bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan pajak pada wajib pajak dengan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gambir Tiga menemukan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, sementara faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) yang menggunakan penelitian Widayati dan Nurlis (2010) sebagai acuan di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. Hasil pengujian menunjukkan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi yang baik

atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak. Sedangkan kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Santi (2012) melakukan penelitian di Kota Semarang dengan kepatuhan membayar pajak sebagai variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus. Hasil dari penelitian tersebut adalah ada pengaruh signifikan dari kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan membayar pajak baik secara simultan maupun parsial.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustiantono (2012) di kabupaten Pati menggunakan dua variabel terikat yaitu niat wajib pajak orang pribadi dan ketidakpatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan adalah sikap terhadap peraturan perpajakan, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral, persepsi kondisi keuangan pribadi, persepsi fasilitas tempat kerja, dan persepsi iklim keorganisasian. Hasil penelitian yang dilakukan adalah sikap terhadap peraturan perpajakan, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral mempengaruhi niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan. Sedangkan norma subyektif tidak mempengaruhi niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan. Kontrol berperilaku yang dipersepsikan, niat, kondisi keuangan pribadi serta iklim keorganisasian mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan fasilitas tempat kerja tidak mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

Beberapa penelitian di atas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Meski demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain tahun penelitian, lokasi penelitian, dan variabel penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kota Kudus, karena berdasarkan data yang diperoleh, mulai tahun 2009 sampai 2011 tingkat kepatuhan WPOP di Kota Kudus cenderung menurun. Di bawah ini disajikan tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**Daftar Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Kudus**

| Tahun | Jumlah WPOP | Jumlah SPT Tahunan | Persentase Kepatuhan |
|-------|-------------|--------------------|----------------------|
| 2009  | 34.016      | 29.214             | 74.71%               |
| 2010  | 41.044      | 32.340             | 74.05%               |
| 2011  | 46.192      | 35.247             | 72.11%               |

*Sumber: KPP Pratama Kudus (2013)*

Berdasarkan penjelasan tabel yang menunjukkan penurunan kepatuhan dari tahun 2009 hingga tahun 2011, maka perlu dilakukan penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WPOP untuk mengetahui penyebabnya.

Pada penelitian ini akan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dengan menggunakan variabel bebas kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan

peraturan pajak, dan kondisi keuangan pribadi, serta menggunakan lingkungan wajib pajak sebagai variabel moderasi yang belum pernah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan variabel-variabel tersebut cenderung sesuai dengan keadaan responden yaitu wajib pajak yang berwirausaha. Penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2012 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 dan jika penelitian sebelumnya dilakukan di Semarang dan Pati sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Kudus. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dilakukanlah penelitian dengan judul **“FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERWIRAUSAHA DENGAN LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat diambil permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
3. Apakah persepsi kondisi keuangan pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?

4. Apakah lingkungan memperkuat atau memperlemah pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak, persepsi kondisi keuangan pribadi, terhadap Kepatuhan membayar pajak?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Menguji pengaruh kesadaran pajak terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha
2. Menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha
3. Menguji pengaruh persepsi kondisi keuangan pribadi terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha
4. Menguji apakah lingkungan memperkuat atau memperlemah pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak, persepsi kondisi keuangan pribadi, dan terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Ditjen Pajak, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) untuk membayar pajak seperti dalam hal kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan serta persepsi kondisi keuangan pribadi wajib pajak dan pengaruh lingkungan wajib pajak dalam memoderasi variabel-variabel tersebut.
2. Bagi pihak akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti yang empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai wirausaha atau wiraswasta.



#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang sistematis dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

##### **Bab II Telaah Pustaka**

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

##### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini membahas variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

##### **Bab IV Hasil dan Analisis**

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

##### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan keterbatasan penelitian yang dilakukan serta saran bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

Dalam tinjauan pustaka berisi mengenai pemahaman tentang pajak, *Theory Of Perceived Behavior* (TPB), Teori Atribusi, Kepatuhan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi kondisi keuangan pribadi dan lingkungan.

##### **2.1.1 Pemahaman Tentang Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan”, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga (Muljono, 2008) yaitu :

#### 1. Wajib Pajak Pribadi

Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

#### 2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

#### 3. Wajib Pajak Bendaharawan

Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2009), yaitu:

a. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Fungsi Sumber Keuangan Negara (*budgetair*), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Fungsi Mengatur (*regularend*), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Misalnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksud agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi dapat memberikan kontribusi membayar pajak yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan, dan pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industry tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.

### 2.1.3 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan dapat disebut metode atau cara bagaimana mengelola uang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas Negara. Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2004) yakni :

#### a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

#### b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang

2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri.

c. *Withholding Tax System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang dituju.

#### **2.1.4 *Theory of Planned Behavior (TPB)***

*Theory of planned behavior (TPB)* yang telah dikembangkan oleh Icek Ajzen (1988) merupakan pengembangan atas *theory of reasoned action (TRA)* yang dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku individu. Di dalam TPB ditambahkan sebuah variabel yang belum diterapkan pada TRA yaitu kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). *Theory of Planned Behavior (TPB)* menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku

dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut Fishbein, Ajzen dan banyak peneliti lain seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Ajzen, 1980 dalam Anangga, 2012).

Menurut Ajzen (1980) *Theory of planned behavior* (TPB) menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga jenis kepercayaan-kepercayaan, diantaranya adalah:

1. Kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan tentang kemungkinan akan terjadinya sebuah perilaku. Di dalam TRA, hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.
2. Kepercayaan-kepercayaan normatif (*normative beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui

harapan-harapan tersebut. Di dalam TRA, hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.

3. Kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangi kinerja dari perilaku dan kekuatan atas persepsi dari faktor-faktor tersebut. Di dalam TRA hal ini belum ada, maka ditambahkan pada TPB dan disebut dengan *perceived behavioral control*.

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungannya. Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

*Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam penelitian ini sebagai dasar hipotesis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak seperti kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak, dan persepsi kondisi keuangan pribadi. Dengan penjelasan bahwa apabila wajib pajak sudah sadar membayar pajak, mengerti akan peraturan pajak, dan memiliki kondisi keuangan yang baik, maka wajib pajak memiliki kepatuhan untuk membayar pajak. Begitupun sebaliknya, apabila wajib pajak tidak sadar membayar pajak, tidak mengerti akan peraturan pajak, dan memiliki kondisi



keuangan yang buruk, maka selanjutnya wajib pajak tidak memiliki Kepatuhan untuk membayar pajak.

### **2.1.5 Teori Atribusi**

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang yang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

Teori atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Kelley, 1972 – 1973 dalam Bana, 2010).

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu – individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh

sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku secara situasi, ini merupakan atribusi eksternal.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (2001), tergantung pada tiga faktor, yaitu pertama kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Kedua, konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Alasan pemilihan teori ini adalah lingkungan wajib pajak yang memoderasi perilaku wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada disekitarnya sehingga teori atribusi dianggap cocok karena mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa.

### **2.1.6 Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha**

Kiryanto (2000) berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan adalah memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemeriksaan.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Saraswati, 2012). Kepatuhan yang terbentuk dalam lingkungan terbentuk dari interaksi antara individu, kelompok, dan organisasi.

Dari beberapa pendapat diatas maka kepatuhan dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan untuk mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan ([www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)).

Karakteristik Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut :

- a. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai Nopember tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.

- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajakm kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajakm meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan ttidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- e. Laporan keangan diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang todal dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

#### **2.1.7 Kesadaran Membayar Pajak**

Menurut Muliari dan Setiawan (2009), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Nugroho 2012).

Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan.

Tatiana dan Priyo (2009) menjabarkan tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu : (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau untuk membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. (2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. (3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga negara.

Muliari dan Setiawan (2009) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara

3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived behavioral belief*) dalam kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun jika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang rendah, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga kepatuhan yang dimiliki wajib pajak rendah.

#### **2.1.8 Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahaun akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara.

Berdasarkan definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009).

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun jika wajib pajak tidak mengerti mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga kepatuhan yang dimiliki wajib pajak rendah.

### **2.1.9 Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi**

Di dalam kondisi keuangan perusahaan, profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya (Slemlord, 1992; Bradley, 1994; dan Siahaan, 2005 dalam Mutikasari, 2007). Berdasarkan

uraian tersebut, kondisi keuangan juga dapat berlaku di dalam individu dimana kondisi keuangan individu dapat dijadikan salah satu variabel prediktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan untuk melaporkan pajaknya (Agustiantono, 2012).

Kondisi keuangan pribadi adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut baik. Akan tetapi, apabila wajib pajak tersebut sering melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk (Agustiantono, 2012).

Persepsi kondisi keuangan pribadi berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam Kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin tinggi persepsi kondisi keuangan pribadi, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak tinggi. Namun jika wajib pajak memiliki persepsi kondisi keuangan pribadi rendah, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang rendah.



### 2.1.10 Lingkungan Wajib Pajak

Lingkungan terdiri keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang WP, termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran WP, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan biaya yang sesuai. Lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk *compliance* dan *non compliance* tidak dapat ditinjau dari hanya satu variabel penyebab (Daroyani, 2010).

Kidder dan McEwen (1989 dikutip Daroyani, 2010) melalui penelitian dan teori teori literatur mengidentifikasi enam variabel yang mendukung penyebab *compliance* dan *non compliance* WP yaitu koersi/ancamannya, kepentingan diri sendiri, kebiasaan legimitasi dan transparansi, tekanan sosial dan informal, dan tingkat pengetahuan tentang peraturan. Keenam variabel ini berbaur dengan dominasinya masing-masing secara rumit untuk membentuk sosial yang berkaitan dengan tipe-tipe *compliance* dan *non compliance* WP. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan lingkungan itu dipengaruhi oleh determinan atau variabel-variabel yang ada dalam didalam lingkungan itu sendiri untuk membentuk tipe-tipe lingkungan yang *compliance* dan yang *non compliance*. Tipe-tipe lingkungan yang *compliance* tersebut yang pada akhirnya membuat WP untuk patuh dapat dijelaskan sebagai berikut (Daroyani, 2010):

1. *Lazy compliance*, yaitu tipe lingkungan yang berkaitan erat dengan tipe atau komponen perilaku WP sendiri, dengan mengharuskan untuk belajar kerumitan atau perubahan peraturan, formulir yang susah

dimengerti. Pencatatan yang mendetail, permintaan palaporan penghasilan yang bermacam-macam sehingga banyak orang yang gagal untuk meluangkan waktu dan energi dalam melaporkan pajaknya.

2. *Brokered compliance*, yaitu tipe lingkungan yang kepatuhan WP yang timbul ketika seseorang mendapat anjuran dari professional.
3. *Social compliance*, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan dan pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas.

Indikator lingkungan WP berada ditunjukkan dengan:

1. Masyarakat atau lingkungan
2. Perekonomian
3. Prosedur pelaporan

Apabila lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung WP untuk tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: lingkungan bisnis WP berada yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, prosedur yang berbeliti-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor pajak, para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. Secara empiris telah dibuktikan bahwa lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan oleh Jatmiko (2006), dan Daroyani (2010).

Lingkungan yang dikaitkan dengan moderasi hubungan (*attribution theory*) antara kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan persepsi kondisi keuangan pribadi dalam memberikan

pengaruh terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha. Apabila lingkungan wajib pajak memperkuat hubungan tiap faktor terhadap Kepatuhan membayar pajak, maka wajib pajak akan lebih dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Namun, jika lingkungan wajib pajak memperlemah hubungan tiap faktor terhadap Kepatuhan membayar pajak, maka wajib pajak tidak akan dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

#### **2.1.11 Wirausahawan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) mendefinisikan wirausahawan sebagai orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menyusun cara dalam memproduksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya.

Wirausahawan sendiri memiliki beberapa kelebihan yaitu memiliki kesempatan untuk mewujudkan cita-cita, memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan, memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh, memiliki kesempatan untuk menuai keuntungan yang mengesankan, memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pengakuan untuk usaha anda, dan dapat melakukan apa yang disukai dan bersenang-senang. Namun wirausahawan juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah ketidakpastian pendapatan, resiko kehilangan seluruh investasi, jam kerja yang panjang dan bekerja keras, kualitas hidup lebih rendah sampai bisnis didirikan, tanggung jawab kompleks, dan sangat membutuhkan dedikasi, disiplin, dan keuletan untuk mengatasi putus asa ([www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)).

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/ PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai telah diubah menjadi tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Dijelaskan dalam undang-undang bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar dengan omzet kurang dari Rp 4,8 Miliar per tahun masih sangat banyak, sehingga dalam rangka penyederhanaan administrasi Pajak Pertambahan Nilai serta untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan Pengusaha Kena Pajak perlu dilakukan verifikasi secara serentak dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan atas pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kemauan membayar pajak diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010). Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kemauan membayar pajak. Hasil penelitian adalah kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sementara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian Nugroho (2012) menyimpulkan bahwa, seluruh variabel tidak terikat yaitu, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak, pelayanan fiskus yang berkualitas, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel intervening yaitu kesadaran membayar pajak. Dan variabel intervening kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian Santi (2012) menyimpulkan bahwa, kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, sikap fiskus berpengaruh signifikan positif secara parsial dan keseluruhan terhadap kepatuhan membayar pajak.

**Tabel 2.1**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

| Peneliti                   | Variabel  | Alat Analisis             | Hasil   |
|----------------------------|---|---------------------------|---|
| Widayati dan Nurlis (2010) | Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran memabayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas s istem perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kemauan membayar pajak | Analisis regresi berganda | Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sementara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. |
| Nugroho                    | Variabel tidak terikat yaitu, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan  | Analisis Regresi Berganda | Variabel tidak terikat yaitu, pengetahuan dan   |

|              |  |                           |   |
|--------------|--|---------------------------|---|
| (2012)       | pajak, pelayanan fiskus yang berkualitas, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan.<br>Variabel intervening yaitu kesadaran membayar pajak.<br>Variabel terikat yaitu kemauan membayar pajak. |                           | pemahaman akan peraturan pajak, pelayanan fiskus yang berkualitas, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel intervening yaitu kesadaran membayar pajak. Dan variabel intervening kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kemauan membayar pajak. |
| Santi (2012) | Variabel tidak terikat yaitu kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, sikap fiskus. Variabel terikat kemauan membayar pajak.  | Analisis Regresi Berganda | Kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, sikap fiskus berpengaruh signifikan positif secara parsial dan keseluruhan terhadap kemauan membayar pajak.   |


### 2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar di bawah ini menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Metode penelitian menggunakan dua persamaan. Pada persamaan pertama kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan persepsi kondisi keuangan

pribadi terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha. Kemudian pada persamaan kedua lingkungan memoderasi pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan persepsi kondisi keuangan pribadi terhadap Kepatuhan membayar pajak. Pada bagian ini akan ditampilkan ringkasan gambar kerangka pemikiran yang akan ditunjukkan pada gambar berikut :

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Apabila

wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul kesadaran akan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak karena wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak yang mereka bayar digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional. Namun kesadaran membayar pajak dapat dipengaruhi oleh lingkungan wajib pajak itu sendiri termasuk lingkungan masyarakat tempat wajib pajak tinggal dan perekonomian wajib pajak itu sendiri.

Tatiana dan Hari (2009) dalam penelitiannya menyatakan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak bersedia untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk utama yang terkait dengan pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar



karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived behavioral belief*) dalam kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun jika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang rendah, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga kepatuhan yang dimiliki wajib pajak rendah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

**H1 : Kesadaran membayar pajak (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha (Y)**

#### **2.4.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha**

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat tidak

mungkin mau membayar pajak. Namun, keingintahuan wajib pajak untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak dapat dipengaruhi oleh lingkungan wajib pajak termasuk lingkungan masyarakat tempat wajib pajak tinggal dan lingkungan prosedur pelaporan.

Penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Nugroho (2012), juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun jika wajib pajak tidak mengerti mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga kepatuhan yang dimiliki wajib pajak rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diambil hipotesis sebagai berikut :

**H2: Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh (X2) positif terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha (Y)**

### **2.4.3 Pengaruh Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha**

Apabila individu yang tergolong sebagai wajib pajak berhasil memenuhi semua tingkatan kebutuhan mulai dari primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik (Agustiantono, 2012). Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk. Mutikasari (2007) membuktikan persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan dalam konteks wajib pajak badan.

Persepsi kondisi keuangan pribadi berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam Kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin tinggi persepsi kondisi keuangan pribadi, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak tinggi. Namun jika wajib pajak memiliki persepsi kondisi keuangan pribadi rendah, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H3 : Persepsi tentang kondisi keuangan pribadi (X3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha (Y)**

#### **2.4.4 Lingkungan Memperkuat Pengaruh Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha**

Tatiana dan Hari (2009) dalam penelitiannya menyatakan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak bersedia untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk utama yang terkait dengan pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Nugroho (2012), juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk mau membayar pajak terutang. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustiantono (2012) menunjukkan bahwa kondisi keuangan dapat berlaku di dalam individu dimana kondisi keuangan individu dapat dijadikan salah satu variabel prediktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan

undang-undang perpajakan untuk melaporkan pajaknya. Apabila individu yang tergolong sebagai wajib pajak berhasil memenuhi semua tingkatan kebutuhan mulai dari primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk.

Apabila lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung WP untuk tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: lingkungan bisnis WP berada yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, prosedur yang berbelit-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor pajak, para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. Secara empiris telah dibuktikan bahwa lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan oleh Jatmiko (2006), dan Daroyani (2010).

Lingkungan yang dikaitkan dengan moderasi hubungan (*attribution theory*) antara kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan persepsi kondisi keuangan pribadi dalam memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha. Apabila lingkungan wajib pajak memperkuat hubungan tiap faktor terhadap Kepatuhan membayar pajak, maka wajib pajak akan lebih dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Namun, jika lingkungan wajib pajak

memperlemah hubungan tiap faktor terhadap Kepatuhan membayar pajak, maka wajib pajak tidak akan dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

**H4 : Kesadaran membayar pajak (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha (Y) yang dimoderasi oleh lingkungan wajib pajak (X4)**

**H5 : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh (X2) positif terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha (Y) yang dimoderasi oleh lingkungan wajib pajak (X4)**

**H6 : Persepsi kondisi keuangan pribadi (X3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha (Y) yang dimoderasi oleh lingkungan wajib pajak (X4)**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002). Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel terikat (*dependent* dan diberi simbol Y), variabel moderasi (*moderating* dan diberi symbol X) dan variabel bebas (*independent* dan diberi simbol X). Identifikasi variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **3.1.1 Identifikasi Variabel**

Penelitian ini menggunakan lima variabel yang terdiri dari tiga variabel bebas (*independent*), satu variabel moderasi (*moderating*), dan satu variabel terikat (*dependent*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak, dan persepsi kondisi keuangan pribadi. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah lingkungan wajib pajak. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha.

##### **3.1.2 Definisi Operasional**

###### **3.1.2.1 Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha**

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan untuk mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan

(www.pajak.co.id). Variabel diukur dengan instrumen yang terdiri dari lima item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian Novitasari (2006) dan Santi (2012). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala angka 1 sampai 3 poin.

#### **3.1.2.2 Kesadaran Membayar Pajak**

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Variabel diukur dengan instrumen yang terdiri dari enam item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dan Nugroho (2012). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala angka 1 sampai 7 poin.

#### **3.1.2.3 Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Variabel diukur dengan instrument yang terdiri dari empat item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dan Nugroho (2012). Diukur dengan skala angka 1 sampai 7 poin.

#### **3.1.2.4 Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi**

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik



(Agustiantono, 2012). Variabel diukur dengan instrument yang terdiri dari empat pertanyaan yang dikembangkan berdasarkan undang-undang no. 10 tahun 1992 tentang indikator keluarga sejahtera. Diukur dengan skala dikotomus dengan pilihan jawaban ya dan tidak.

### **3.1.2.5 Lingkungan Wajib Pajak**

Lingkungan terdiri keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang WP, termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran WP, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan biaya yang sesuai. Variabel diukur dengan instrument yang terdiri dari empat pertanyaan yang dikembangkan berdasarkan penelitian Novitasari (2006) dan Santi (2012). Diukur dengan skala dikotomus dengan pilihan jawaban ya dan tidak.

## **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang berwirausaha yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. WPOP yang berwirausaha adalah pengusaha dengan skala usaha mikro, kecil sampai menengah (UMKM) dan yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Jumlah populasi WPOP melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Kudus berjumlah 13.064 wajib pajak pada tahun 2012.

Guna efisiensi waktu serta biaya maka, dilakukan pengambilan sampel. Rosgue (1975) dalam Anangga (2012) menyatakan bahwa ukuran sampel yang lebih tepat untuk banyak penelitian adalah lebih dari 30 dan kurang dari 500.

Jumlah sampel pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus (Rao dalam Jatmiko, 2006) :

$$n = \frac{N}{1 + N(moe)^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah sample

N : Jumlah populasi

*moe* : *Margin of error maximum*, yaitu tingkat kesalahan maximum yang dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

Berdasarkan data dari KPP di Kota Kudus hingga tahun 2012 tercatat sebanyak 13.064 WPOP yang berwirausaha dan melakukan pekerjaan bebas yang merupakan WPOP efektif. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan *moe* sebesar 10% adalah :

$$n = \frac{13.064}{1 + 13.064(10\%)^2}$$

$$n = 99.24$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah sampel adalah 99.24 dan untuk memudahkan perhitungan selanjutnya dibulatkan menjadi 100. Dengan demikian penelitian ini menggunakan 100 orang WPOP yang berwirausaha sebagai sampel.

Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *incidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara tidak sengaja (*incidental*) bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data

(Amirin, 2009 dalam Miladia, 2010). Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Kudus.

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara :

- a. Meminta perijinan kepada KPP Pratama Kota Kudus untuk menyebarkan kuesioner kepada responden.
- b. Menanyakan kepada setiap wajib pajak yang datang menyerahkan SPT sesuai kriteria responden yang dibutuhkan. Apabila cocok maka responden akan diminta untuk mengisi kuesioner.
- c. Meminta izin untuk ikut masuk dalam kelas pelatihan pajak dan menyebarkan kuesioner untuk pengusaha UMKM yang dilaksanakan setiap hari selasa dan kamis oleh KPP Pratama Kota Kudus periode Februari sampai Maret 2014.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer berupa kuesioner yang diisi oleh responden (Sekaran, 2003). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha yang terdaftar di KPP kota Kudus, melalui kuesioner berisi pertanyaan yang bersifat tertutup. Kuesioner ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pertama berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum untuk

mendapatkan data tentang responden, bagian kedua berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian dan bagian ketiga berisi pertanyaan-pertanyaan bebas yang berisi pendapat para responden.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei langsung dengan menggunakan kuesioner dengan cara : (1) Meminta perijinan kepada KPP Pratama Kota Kudus untuk menyebarkan kuesioner kepada responden. (2) Menanyakan kepada setiap wajib pajak yang datang menyerahkan SPT sesuai kriteria responden yang dibutuhkan. Apabila cocok maka responden akan diminta untuk mengisi kuesioner. (3) Meminta ijin untuk masuk dalam kelas pelatihan pajak untuk pengusaha UMKM yang dilaksanakan setiap hari selasa dan kamis oleh KPP Pratama Kota Kudus periode Februari sampai Maret 2014. Kemudian membagikan kuesioner kepada setiap peserta yang hadir.

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab dan atau daftar isian yang harus diisi oleh responden. Sejumlah pertanyaan diajukan dalam bentuk kuesioner dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka untuk mengukur kepatuhan pajak, kesadaran pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kondisi keuangan wajib pajak, dan lingkungan wajib pajak.

### **3.5 Metode Analisis**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak, persepsi kondisi keuangan pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Dan apakah lingkungan memoderasi pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tujuan pengujian tersebut maka digunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan Moderated Regression Analysis (MRA).

#### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2009). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.

#### **3.5.2 Uji Reliabilitas dan Validitas**

Untuk menguji apakah konstruk (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi atau indikator-indikator yang diamati) yang telah dirumuskan reliable dan valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas.

##### **3.5.2.1 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan

reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercayai dan dapat memberikan hasil yang relative tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Crobach Alpha  $> 0,60$  (Nunally, 1960 dalam Ghozali 2006).

### **3.5.2.2. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau tidak maka dilakukan perbandingan antara koefisien  $r$  hitung dengan koefisien  $r$  table. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  table berarti item valid. Sebaliknya jika  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  table berarti item tidak valid.

### **3.5.3 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

#### **3.5.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali, 2006).

Apabila menggunakan grafik, normalitas umumnya dideteksi dengan melihat table histogram. Namun demikian, dengan hanya melihat table histogram bisa menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampe yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat norma probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan dengan menggunakan normal probability plot adalah sebagai berikut : (Ghozali, 2005).

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/tidak mengikuti arah garis diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan jika tidak hati-hati secara visual dapat terlihat normal, padahal secara statistik dapat terlihat sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik non parametric kolgomorov – smirnov (K-S). uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

**H<sub>0</sub> : Data residual terdistribusi normal**

**H<sub>A</sub> : Data redidual tidak terdistribusi normal**

### **3.5.3.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari pertama, nilai tolerance dan lawannya, kedua dapat dilihat dari variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan deregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance  $< 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$ . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai missal nilai tolerance = 0,10 sama dengan tingkat kolinieritas 0,95. Walaupun multikolinieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang paling berkorelasi.

### **3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka



disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan uji glejser. Dalam hasil pengujian dengan uji glejser ini, jika tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt), yang dapat dilihat dari prfbabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi yang digunakan tidak mengandung heteroskedastisitas.

### 3.5.4 Model Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

1.  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$
2.  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_1X_4 + b_6X_2X_4 + b_7X_3X_4 + e$

Keterangan :

Y : Kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha

a : Konstanta

$b_1 \dots b_7$ : Koefisien arah regresi

$X_1$  : Kesadaran membayar pajak

$X_2$  : Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan

$X_3$  : Persepsi kondisi keuangan pribadi

$X_4$  : Lingkungan wajib pajak

$e$  : kesalahan pengganggu (*disturbance's error*)

### 3.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual secara statistik, dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis ( $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima.

#### 3.5.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh

karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R<sup>2</sup> pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik (Ghozali, 2006).

#### **3.5.5.2 Uji signifikan Parameter Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai F lebih besar dari 4 maka H<sub>0</sub> dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

#### **3.5.5.3 Uji signifikan parameter individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t table, apabila nilai t hitung lebih besar dari t table maka H<sub>a</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak. Namun, jika t hitung lebih kecil dari t table maka H<sub>a</sub> ditolak dan H<sub>0</sub> diterima.